

APLIKASI KEBIJAKAN MEREK DAGANG PALSU DAN PROBLEMATIKANYA

Emilia Susanti^{1*}, Dewi Nabila Sya'bania², Rinaldy Amrullah³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id

Abstract.

Trademark counterfeiting is one of the problems faced in intellectual property rights. The rise of trade in counterfeit brands in Indonesia is often normalized by society. Making it difficult for law enforcement to enforce the law. In this study, the authors refer to the case of criminal acts of trademark number: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk with the defendant Wus Paweksi Ayu who was found guilty under Article 102 of Law number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications for trading counterfeit cartridges brand Canon in her shop. Despite not knowing the process of buying and selling counterfeit brands carried out by their employees. Based on this decision, the author wants to know how the law enforcement of the perpetrators is in completing the law application? How is the criminal responsibility towards perpetrators by substantive justice? Legal research is carried out using normative juridical and empirical juridical approaches. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. The results of the study show that law enforcement in the application stage has not gone well due to the lack of knowledge of law enforcement officials in trademark law causing the application of the law to the perpetrators to be inappropriate. The perpetrator's criminal responsibility is not following substantive justice and the theory of criminal responsibility because he is guilty of not fulfilling the elements in Article 102 of Law no. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Trademark, Law Enforcement, Criminal Liability

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis di era globalisasi membuat pesatnya pembangunan di bidang industri dan teknologi sehingga semakin banyak barang dan jasa ditawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Dalam perdagangan barang dan jasa, merek memberikan peranan penting. Hal ini dikarenakan merek merupakan identitas dari suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Merek digunakan untuk menunjukkan reputasi suatu barang. Salah satu peranan penting akan merek ialah untuk menjembatani harapan konsumen pada janji yang diberikan oleh perusahaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenal tiga jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Pentingnya keberadaan akan merek terhadap produsen dalam sebuah usaha memerlukan ketentuan yang dapat melindungi hak atas merek sehingga merek tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu dikarenakan hak atas merek telah mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan hukum tersebut hanya dapat diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Bukan hal yang mustahil merek yang sudah didaftarkan ditiru oleh orang lain. Terutama pada

merek terkenal yang mana mutu dan kualitas produknya sudah dikenal oleh banyak orang, sehingga memungkinkan seseorang untuk meniru, menjiplak, dan memalsukan suatu merek untuk melakukan persaingan curang.¹

Salah satu kasus pemalsuan merek yang terjadi di Bandar Lampung ialah kasus yang terjadi pada Wus Paweski Ayu. Ia adalah pemilik dari Kedaton Komputer yang beralamat di Jl. Tengku Umar No.16 Bandar Lampung. Tindakan yang dilakukan pelaku ialah memperdagangkan barang yang diketahui merupakan merek palsu berupa produk *catridge* Canon 810 *black* dan *catridge* Canon 811 *Colour*. Pelaku selaku pemilik dari Kedaton Komputer memperdagangkan produk *catridge* merek Canon KW (palsu) yang didapatkannya melalui *sales* yang datang serta menawarkan produknya kepadanya. Setelah pelaku sepakat, maka *sales* akan menitipkan barang ditoko dan pembayaran akan dilakukan ketika *sales* kembali datang atau melakukan kunjungan ke toko pelaku. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai apabila *catridge* tersebut telah laku terjual.

Terhadap tindakannya pelaku di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan dakwaan pertama dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dakwaan kedua dengan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 102 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101,” serta menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan.²

Berdasarkan keterangan pelaku dalam persidangan, pelaku selaku pemilik Kedaton komputer tidak tahu terkait penerimaan dan penjualan *Catridge* merek Canon 810 *Black* dan *Catridge* merek Canon 811 *Colour* yang diduga palsu di toko, karena pemesanan produk dilakukan oleh karyawannya. Ia baru mengetahuinya ketika ada laporan dari karyawannya yang mengatakan ada pemeriksaan *catridge* Canon yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga dalam kasus ini, penulis melihat bahwa belum tepat apabila hanya pelaku yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka.³ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul Pidana Terhadap Pedangan Merek Palsu dan Problematikanya (Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk).

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan dalam tahap aplikasi dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek sudah sesuai dengan keadilan substantif.

II. METODE

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara kritis, teliti dalam mencari suatu fakta, dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.⁴ Keinginan ini muncul untuk mengetahui masalah yang membutuhkan jawaban yang benar. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan arahan bagi penelitian dan pemahaman terhadap objek penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang akan dipergunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Esti Aryani, “Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)”, Jurnal Wacana Hukum, Vol.8, No.1, (2009), hlm. 53

²Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk, tentang *Perdagangan Merek Palsu*, hlm. 38

³*Ibid.* hlm. 31

⁴Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2011): hlm. 128

1. Data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan yang sesuai dengan objek masalah yang dibahas dalam penelitian.
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur, adapun data sekunder terdiri dari perundang-undangan, hasil penelitian, Jurnal, dan putusan.
3. Data Tersier diperoleh dari karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini meliputi :
 - a. Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Lampung
 - b. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang
 - c. Penyidik di Polda Lampung
 - d. Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila

Prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data yang benar dan akurat dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan prosedur pengolahan data, setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan metode klasifikasi data, editing, dan sistematisasi data. Adapun analisis data yang digunakan dari peneliti ini dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Merek Dagang Sebagaimana Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi nyata, sehingga perlu dilakukannya upaya penegakan hukum secara nyata yang dilihat dari norma-norma hukum sebagai pedomannya.⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap yaitu:

- a) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahapan ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁶

Penelitian yang penulis analisis ialah perkara pemalsuan merek pada merek dagang yang terjadi di Bandar Lampung. Kasus bermula dengan adanya laporan polisi oleh saksi Khrisna Dibyantara yang melaporkan adanya kejadian dugaan tindak pidana penggunaan secara tanpa hak atas merek Canon yang diketahui atau patut diduga merupakan barang ilegal. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan produk berupa tinta merek Canon yang diduga tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atas merek Canon yang diamankan oleh Petugas Kepolisian, yaitu berupa: 12 (dua belas) buah *Catridge* merek Canon 811 *colour*, 7 (tujuh) buah *Catridge* merek Canon 810 *Black*, 1 (satu) lembar nota pemberian *Catridge* Canon 810 *Black* dan *Catridge* Canon 811 *Colour*, 1 (satu) lembar nota penjualan *catridge* Canon 810 *black*.⁷

Pelaku selaku pemilik dari Kedaton komputer mendapatkan produk *catridge* canon palsu melalui *sales* yang datang serta menawarkan produknya ke toko pelaku. Setelah terjadi kesepakatan maka *sales* akan menitipkan barangnya di toko pelaku dan dilakukan pembayaran ketika *sales* datang kembali atau melakukan kunjungan ke toko pelaku. Lalu, pembayaran kepada *sales* dilakukan dengan menggunakan tunai apabila *catridge* sudah laku terjual. *Catridge* canon 810 *Black* palsu dibeli pada *sales* dengan harga Rp.

⁵Ibid.hlm. 5

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 30.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Op.Cit., hlm. 4

150.000 per *pcs* dan dijual dengan harga Rp. 170.000 per *pcs*, sedangkan *catridge* canon calour 811 dibeli dengan harga Rp. 165.000 per *pcs* dan dijual dengan harga Rp. 185.000 per *pcs*.⁸

Atas tindakannya, pelaku didakwa menggunakan dakwaan alternatif dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, pihak Canon Kabushishi Kaisha selaku pemilik merek telah merasa dirugikan secara immaterial.⁹ Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan pelaku Wus Paweksi Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, “yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama empat bulan.¹⁰

Menurut analisis penlulis, putusan yang dikenakan kepada pelaku belum adil, karena penegakan hukumnya belum sejalan sebagaimana teori Barda Nawawi Arief yang teridiri dari tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam tahapan formulasi, penegakan hukum dilakukan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut mengatur regulasi seputar merek termasuk pidananya. Menurut sudut pandang penulis, dalam tahapan ini hukum merek di Indonesia sudah cukup baik, namun terdapat hal yang masih perlu di benahi. Salah satunya ialah mengenai pengaturan Pasal 102 mengenai memperdagangkan barang palsu. Dalam pasal ini tidak di jelaskan lebih lanjut apakah seseorang yang tidak memproduksi barang merek palsu namun melakukan perdagangan merek palsu dapat di pidana atau tidak, apabila orang yang memproduksi barang palsu tersebut tidak dapat di temukan atau tidak di pidana. Sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait akan hal ini.

Selanjutnya, tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Menurut Ibda Rati, terkait tahap aplikasi, dalam pemalsuan merek peran polisi tidak dapat dilakukan oleh polisi sendiri. Penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila ada pelaporan dari pemilik merek. Hambatan oleh penyidik biasanya berasal dari pemilik merek yang tidak ingin melaporkan bahwa mereknya dipalsukan, karena berpengaruh terhadap citra mereknya. Apabila dalam temuan merek palsu tersebut, pemilik merek dapat menunjukkan adanya kesamaan dari merek palsu dengan merek yang asli, maka pemilik merek dianjurkan untuk membuat laporan.¹¹

Sebelum masuk ke dalam tahap penyidikan, terdapat empat laporan mengenai penjualan *catridge* merek canon palsu di Bandar Lampung. Dari empat laporan, hanya dua laporan saja yang di proses ke pengadilan pengadilan yang salah satunya merupakan perkara No. 990/Pid. Sus/2021/PN Tjk, sedangkan dua laporan lainnya tidak. Berdasarkan wawancara dengan Ibda Rati, hal ini dikarenakan sebelum masuk ke proses pengadilan, pihak pemilik merek dibantu dengan pihak kepolisian membuka mediasi. Dari pihak pemegang merek, yaitu pihak canon, menuntut pada keempat orang pemilik toko yang melakukan penjualan *catridge* canon palsu untuk mengganti rugi serta membuat surat permohonan maaf untuk tidak mengulangi tindakannya lagi di media secara tertulis. Dari keempat pemilik toko tersebut, hanya dua toko yang menyanggupi tuntutan dari canon untuk mengakui bahwa mereka telah lalai dan merugikan pemilik merek. Sedangkan dua pemilik toko lainnya, termasuk terdakwa, tidak pernah menemui pihak pemegang merek untuk menempuh jalur mediasi. Alasan inilah yang membuat pemegang merek untuk meneruskan kasus ini ke proses pengadilan.¹²

Penulis menilai tahapan penyidikan sedari awal sudah tidak tepat. Dalam tahap penyidikan, penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana dalam kasus ini hanyalah penyidik kepolisian dari

⁸*Ibid*.hlm. 5

⁹*Ibid*.hlm. 6

¹⁰*Ibid*.hlm. 38

¹¹Hasil Wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Ibda Rati 10 Juni 2022

¹²Hasil Wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Ibda Rati 10 Juni 2022

Polda Lampung. Sedangkan dalam kasus tindak pidana merek yang seharusnya memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan merupakan penyidik dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Sudah menjadi tugas dari penyidik KI atau PPNS DJKI dalam melakukan mediasi antara pemilik merek dengan pelaku. Hal ini tercantum sebagaimana dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

“Pasal 99 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016:

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Sebagaimana pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa penyidik selain dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia terdapat juga penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Dirjen Kekayaan Intelektual. Dalam struktur organisasi dan tata letak DJKI, terdapat sturktur khusus yang menangani penyidikan dan penyelesaian sengketa. Dimana posisi pejabat PPNS dalam kekayaan intelektual berada selaku penyidik. sehingga penyidik KI-lah yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan melaksanakan penyidikan dalam bidang merek.¹³ Dalam melakukan tugasnya penyidik KI dapat berkoordinasi dengan kepolisian. Namun dalam kasus ini, penyidik KI tidak dilibatkan sama sekali. Sedangkan dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa salah satu wewenang dari penyidik KI ialah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana tempat pidana terjadi. Sebagaimana dalam putusan No.990/Pid.Sus/2021/PN Tjk, pada hari Jum’at 04 Desember 2020 Tim Unit III Subdit-I Indagsi Ditrekirmus Polda Lampung melakukan pemeriksaan ke Kedaton Komputer. Dalam putusan tersebut tidak disebutkan keterlibatan penyidik KI dalam melakukan pemeriksaan merek palsu di Kedaton. Penyidik KI juga tidak disebutkan keterlibatannya dalam

¹³ Fransiskus Geraldo Pontoh dkk, “Wewenang Khusus Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Paten,” *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022), hlm. 3

penangkapan, penahanan, serta pemberkasan perkara, meskipun hal tersebut sudah menjadi wewenang. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda sedari awal penyidikan sudah tidak tepat.

Selanjutnya, penulis melihat bahwa salah satu pasal yang di dakwakan kepada terdakwa, yaitu Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang dikenakan kepada terdakwa tidak dilakukan pembuktian oleh jaksa. Jaksa penuntut umum yang mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif tidak berusaha membuktikan dakwaan kedua yang dikenakannya, hanya membuktikan dakwaan pertamanya saja. Sehingga tidak tepat bagi jaksa penuntut umum untuk mendakwakan dengan dakwaan alternatif apabila hanya satu pasal saja yang dibuktikan, karena apabila hanya satu pasal saja yang ingin dibuktikan maka bentuk dakwaan yang tepat merupakan dakwaan tunggal. Sudah menjadi tugas penuntut umum untuk berusaha semaksimal mungkin membuktikan kebenaran dakwaan yang mereka ajukan. Karena hasil pembuktian tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hamzah berpendapat bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen dalam kasus ini dikenakan oleh polisi agar terdakwa ditakutkan akan dikenakannya pidana yang berat.¹⁴

Selain penggunaan bentuk dakwaan yang tidak tepat, pasal yang dikenakan kepada terdakwa juga tidak sesuai. Menurut Hamzah, bahwa dalam kasus ini Pasal 102 undang-undang merek seharusnya tidak tepat untuk dikenakan pada terdakwa, karena terdakwa dalam kasus ini bukanlah orang yang memproduksi atau memalsukan merek dagang palsu, melainkan sebagai pedagang.¹⁵ Pasal pemalsuan terhadap merek tidak bisa dikenakan oleh pedagang kecuali jika menggunakan sistem hukum pidana dalam KUHP, yaitu penyertaan. Andaikata *sales* yang memproduksi barang palsu tersebut ikut dipidana, maka terdakwa baru dapat di tuntutan pidana dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena dalam kasus ini terdakwa merupakan orang yang ikut serta (*madeplager*) menjual barang merek palsu.

“Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”

Kejahatan yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan yang dilakukan dua orang atau lebih, sehingga menurut analisis penulis, tidak tepat bagi jaksa untuk menuntut dengan menggunakan undang-undang merek, karena pidana yang dilakukan merupakan pidana penyertaan dan *sales* yang memproduksi barang palsu tersebut tidak di pidana. Penulis melihat bahwa sudah menjadi kewajiban bagi jaksa sebagai penegak hukum untuk memperbaiki tuntutan pasal yang di sangkakan. Mengacu dari pendapat Andi Hamzah, bahwa jaksa dapat merubah pasal yang di sangkakan apabila dipandang tidak tepat, karena sudah menjadi tanggung jawab atas kebijakan penututan dalam menentukan peraturan pidana yang akan didakwakan.¹⁶ Perubahan tersebut berdasarkan syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 144 KUHP ayat (1), yaitu “Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.”

Selanjutnya menurut Aria Veronica, peran hakim dalam penegakan hukum perkara No. 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk ialah untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang merek tersebut, yang dalam kasus ini jatuh dalam Pasal 102. Menurut majelis hakim, unsur-

¹⁴Hasil Wawancara dengan Akademisi FH Unila, Hamzah 24 Agustus 2022

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Akademisi FH Unila, Hamzah 24 Agustus 2022

¹⁶Mon, “Perubahan Pasal Dakwaan Tidak Melanggar KUHP”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-pasal-dakwaan-tidak-melanggar-kuhp-hol18240>, pada tanggal 10 september 2022

unsur dalam Pasal 102 telah terbukti, bahwa benar terdakwa sudah melakukan tindak pidana sebagaimana unsur yang ada dalam pasal tersebut. Sedangkan menurut Hamzah, keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa belum tepat. Karena yang dimaksud dengan pemalsuan merek artinya ia sengaja memalsukan merek tersebut, sedangkan terdakwa hanya memperdagangkan. Untuk dapat dikenakan dengan undang-undang merek, tindak pidana dari sales yang memproduksi serta menjual merek palsu canon perlu dibuktikan terlebih dahulu. Menurutnya, terdakwa lebih tepat dikenakan putusan bebas oleh hakim, sebab dari awal tidak ada pidana yang dikenakan terhadap sales yang memproduksi cartridge merek canon palsu tersebut.¹⁷

Penggunaan Pasal 55 KUHP hanya dapat dikenakan apabila kejahatan dilakukan lebih dari satu orang, sehingga terdakwa dan pihak sales yang menjual keduanya ikut di pidana. Maka putusan yang dijatuhkan pada oleh hakim dinilai tidak sesuai. Sebagaimana dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa apabila kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa diputus bebas. Sebagaimana dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP, menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Aria Veronica menyatakan bahwa terkait dengan tahap eksekusi dalam penegakan hukum perkara Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk hukuman pidana penjara sudah sesuai, karena apa yang telah ia lakukan sudah banyak merugikan orang. Hakim hanya bertanggungjawab untuk memutus perkara, maka disitulah berakhirnya tanggungjawab majelis hakim dalam perkara tersebut.¹⁸ Berdasarkan yang telah disampaikan oleh hakim, penulis melihat bahwa kebijakan formulasi yang diatur sudah dilaksanakan dan diterapkan pada tahap eksekusi, namun penulis melihat seharusnya upaya mediasi jauh lebih menjadi prioritas dan tidak perlu masuk ke ranah pengadilan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa yang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁹ Seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya tanpa adanya kesalahan. Menurut pendapat Simon, yang dimaksud dengan kesalahan ialah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab. Jadi, kesalahan ada karena timbulnya kemampuan dalam bertanggung jawab pada pembuat sehingga orang tersebut dapat dikatakan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa harus memuat unsur-unsur yaitu:

- 1) Melakukan tindak pidana;
- 2) Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan dan kealpaan/kelalaian;
- 4) Tidak terdapat alasan pemaaf.²⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara dan teori yang ada, maka penulis menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN. Tjk ini sebagaimana unsur yang telah dikemukakan oleh Moeljatno, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdakwa kasus pemalsuan merek dagang Wus Paweksi Ayu telah memenuhi unsur di atas umur dan mampu bertanggung jawab

Menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat bertanggungjawab apabila jiwanya cacat atau mempunyai penyakit pada kemampuan akal sehatnya, dimana pelaku tidak mampu berpikir dan berperilaku dengan kehendaknya. Terkait dalam hal ini, terdakwa yaitu Wus Paweksi Ayu dapat hadir dan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Akademisi FH Unila, Hamzah 24 Agustus 2022

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri, Aria Veronica 14 Juli 2022

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 87

²⁰ *ibid*, hlm. 70

menjelaskan keterangannya sebagai terdakwa dengan baik dan normal. Dalam fakta persidangan, terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan jelas sebagaimana surat dakwaan. Berdasarkan keterangan data diri di persidangan terdakwa lahir pada tanggal 1 Mei 1983 dan telah berumur 38 tahun saat menjalankan persidangan dan terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang mana terdakwa dapat berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Terdakwa juga dalam keterangannya dalam persidangan siap untuk bertanggung jawab apabila terdapat pidana di tokonya.²¹ Sehingga, dengan demikian berdasarkan analisis penulis terdakwa Wus Paweksi Ayu telah memenuhi unsur bertanggung jawab dan di atas umur.

- b. Terdakwa kasus pemalsuan merek dagang Wus Paweksi Ayu telah memenuhi unsur tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan fakta di persidangan, majelilis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.²² Ia juga melakukan tindakannya tanpa adanya ancaman serta paksaan dari orang lain yang mengancam keselamatannya. Sehingga Wus Paweksi Ayu dalam hal penjualan merek palsu telah memenuhi unsur “tidak adanya alasan pemaaf”.

- c. Terdakwa kasus pemalsuan merek dagang Wus Paweksi Ayu telah memenuhi unsur dengan kesengajaan

Kesengajaan berarti seseorang tersebut menghendaki akan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga adanya kesengajaan apabila adanya keinginan untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Berdasarkan keterangannya dalam persidangan, terdakwa yaitu Wus Paweksi Ayu mengaku hanya sebagai pemilik toko dan tidak mengetahui mengenai perdagangan merek palsu di tokonya. Terdakwa hanya ikut bekerja dalam kegiatan operasional sejak toko mulai di dirikan yaitu pada tahun 2011 sampai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terdakwa melahirkan anak dan memutuskan untuk berhenti dalam kegiatan operasional toko. Sejak saat itu, kegiatan toko semua diserahkan pada karyawan yang mayoritas adalah anak yatim, dan terdakwa hanya menerima pelaporan dari karyawan terkait kegitan di toko. Terdakwa juga tidak menerima keuntungan dari hasil penjualan di toko tersebut sejak tahun 2016. Terdakwa tidak mengetahui terkait penerimaan dan penjualan *catridge* merek Canon 810 *black* dan *catridge* merek canon 811 *colour* yang diduga palsu. Ia baru mengetahuinya setelah adanya laporan dari karyawannya yaitu Rina yang mengatakan bahwa ada pemeriksaan *catridge* canon yang dilakukan oleh kepolisian.²³

Menurut Ibda Rati, terdakwa selaku pemilik toko dalam kasus ini merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi di tokonya. ia juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa masuk kedalam unsur kesengajaan dan bukan kelalaian. Menurutnya, terdakwa sebagai direktur memiliki jabatan yang seharusnya melakukan pengecekan dan mengetahui apa yang terjadi di tokonya, karena peran direktur ialah orang yang bertanggung jawab atas apa yang dijual di tokonya, namun terdakwa tidak menjalankan fungsinya sebagai direktur dengan baik.²⁴ Menurut Kandra Buana, pemilik toko perlu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Karena karyawan membeli barang menggunakan uang dari toko dan uang yang dibeli dari toko maka keuntungannya masuk ke toko lagi. Sehingga pemilik toko memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi tokonya.²⁵

Penulis tidak setuju dengan pendapat di atas, karena terdakwa sedari awal tidak mengetahui dan juga tidak turut serta melakukan penjualan barang palsu, karena yang melakukan penjualan barang palsu merupakan karyawan terdakwa. Dalam kasus ini *vicarious liability* tidak dapat dikenakan kepada terdakwa yang merupakan pemilik toko. *Vicarious liability* ialah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada

²¹Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Op.Cit., hlm. 1

²²*Ibid.* hlm. 37

²³Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Op. Cit., hlm. 31

²⁴Hasil Wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Ibda Rati 10 Juni 2022

²⁵Hasil Wawancara dengan Penuntut Umum Kejati, Kandra Buana 6 Juni 2022

seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam pelaksanaannya, terdapat batasan dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila:

- a) Tindakannya tersebut tidak termasuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya;
- b) Tindakan yang dilakukan pegawai merupakan perbuatan pembantuan;
- c) Tindakan yang dilakukan pegawai adalah percobaan tindak pidana.

Hukum pidana merek tidak mengenal doktrin *vicarious liability* kecuali dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penerapan doktrin ini dapat dilakukan apabila dalam undang-undangnya ditetapkan secara tegas memperbolehkannya.²⁶ Sehingga dalam hal ini, kasus pemalsuan merek sebagaimana dalam putusan No. 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk tidak dapat dikenakan dengan pertanggungjawaban pengganti. Terkait akan hal ini maka terdakwa Wus Paweksi Ayu belum memenuhi unsur kesengajaan.

- d. Terdakwa kasus pemalsuan merek dagang Wus Paweksi Ayu telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana

Menurut Aria Veronica, terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan merek palsu.²⁷ Majelis hakim dalam putusannya tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi hukuma pidana. Berikut pembuktian unsur-unsur pasal dalam pertimbangan Majelis Hakim:

Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016	Pembuktian Unsur-Unsur Pasal oleh Majelis Hakim
1. Unsur “Setiap Orang” “Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.”	1. Terdakwa yang bernama Wus Paweksi Ayu sebagai pemilik toko Kedaton Komputer, menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan berita acara penyidikan. Sehingga unsur setiap orang sudah terpenuhi.
2. Unsur “Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101” Pasal 100 ayat (1): “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan barang dengan menggunakan merek secara tanpa hak yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek yang	2. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga dapat dinyatakan terbukti dengan membuktikan salah satu sub unsurnya. Berdasarkan fiksi hukum bahwa setelah merek terdaftar maka semua orang dianggap mengetahui akan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar tersebut, mengingat merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sehingga unsur “diduga mengetahui” sudah terpenuhi. Dalam fakta persidangan, terdakwa Wus Paweksi Ayu terbukti memperdagangkan tinta merek

²⁶ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015), hlm. 22

²⁷Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri, Aria Veronica 14 Juli 2022

terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

canon yang diduga tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik canon di Kedaton komputer (toko milik terdakwa) yang di dapatkan oleh terdakwa melalui sales. Atas hal tersebut maka unsur “memperdagangkan barang hasil tindak pidana” ini sudah terpenuhi.²⁸

Tabel 1. Pembuktian Unsur Pasal oleh Majelis Hakim

Sebelumnya penulis telah menguraikan bahwa *vicarious liability* tidak berlaku dalam hukum pidana merek. Terdakwa sedari awal tidak mengetahui akan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai tokonya, sehingga terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang bukan kesalahannya. Maka, unsur terdakwa melakukan pidana dengan sengaja tidak terpenuhi. Pasal 102 juga tidak dapat dikenakan pada terdakwa apabila ia melakukan tindak pidana yang dikenakan kepadanya, karena Pasal 102 tidak berdiri sendiri, melainkan perlu adanya penyertaan dari orang yang memproduksi merek palsu tersebut.

Penyertaan dirumuskan pada Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Hanya orang perorangan lah yang dipertanggungjawabkan atas delik dilakukannya, hal ini dilihat dari ilustrasi bunyi “barangsiapa” yang menunjukan hanya seorang saja yang dapat mempertanggungjawabkan delik tersebut. Sehingga setiap orang yang bertanggungjawab atas perbuatan hukumnya dipidana secara sendiri-sendiri. Namun persoalannya apabila delik dilanggar secara bersama-sama, seperti dalam kasus ini, terdakwa tidak berperan sendiri dalam mendistribusikan barang palsu dengan melakukan penjualan di tokonya. Sales sebagai orang yang bertanggungjawab akan memproduksi barang palsu dan pegawai toko yang juga ikut serta menjual barang yang ia ketahui palsu kepada konsumen perlu ikut harus di tindak pidana. Peristiwa penjualan produk merek palsu tidak akan terjadi, apabila sales dan pegawai toko tidak ikut andil. Hamzah berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepadanya apabila hakim tetap menggunakan undang-undang merek, karena sedari awal undang-undang merek tidak dapat dikenakan kepada terdakwa saja.²⁹

Menurut analisis penulis, hakim sudah salah menerapkan pasal kepada terdakwa, sehingga apabila tetap dikenakan dengan undang-undang merek, maka unsur melakukan tindak pidana tidak dapat terpenuhi. Terdakwa terbukti telah memperdagangkan produk merek palsu di tokonya, namun tidak masuk kedalam tindakan pemalsuan merek, karena terdakwa tidak memproduksi dan memperbanyak produk palsu tersebut. Agar terpenuhinya unsur tindak pidana, maka terdakwa perlu dikenakan Pasal 55 KUHP dan sales yang memproduksi barang palsu juga ikut di pidanakan. Dalam putusan ini seharusnya hakim harus melihat lagi penerapan pasal-pasal, sehingga pasal-pasal tersebut dapat memenuhi unsur yang sesuai. Apabila salah satu pasal saja tidak terpenuhi, maka hakim seharusnya membebaskan terdakwa, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya terdakwa diputus bebas,” Sehingga unsur tindak pidana tidak terpenuhi.

²⁸Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Op.Cit., hlm. 34

²⁹ Hasil Wawancara dengan Akademisi FH Unila, Hamzah 24 Agustus 2022

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang di teliti, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terutama dalam tahapan aplikasi oleh aparat penegak hukum belum optimal. Penyidik sedari awal tidak melibatkan penyidik KI atau kementerian perdagangan dalam melakukan penyelidikan dan mediasi. Penerapan pasal yang di sangkakan juga tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa tidak berusaha melakukan upaya pembuktian dengan salah satu pasal yang di dakwakan dan hakim seharusnya menjatuhkan pidana bebas.
2. Pertanggungjawaban Pidana belum berjalan sesuai dengan keadilan substantif karena tidak terpenuhinya unsur “kesengajaan” dan unsur “melakukan tindak pidana” terhadap pelaku.

REFERENSI

- Aryani, Esti. (2009). “Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana),” *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.8, No.1.
- Mon, “Perubahan Pasal Dakwaan Tidak Melanggar KUHP”, *hukumonline.com* diakses 10 september 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-pasal-dakwaan-tidak-melanggar-kuhp-hol18240>
- Mulyadi, Mohammad. “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya.” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 15 No. 1.
- Nawawi Arief, Barda. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor Perkara: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk, tentang *Perdangan Merek Palsu*
- Pontoh, Fransiskus Geraldo. (2022). “Wewenang Khusus Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Paten,” *Lex Crimen* Vol 11, No. 3.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Nomor 252 Tahun 2016, TLN Nomor 5953
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821
- Reza, Aulia. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama.